



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2001**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA DEPARTEMEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Gotong Royong dan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 1

(1) Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen, merupakan unsur pelaksana Pemerintah.

(2) Departemen dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Departemen terdiri dari :

1. Departemen Dalam Negeri;
2. Departemen Luar Negeri;
3. Departemen Pertahanan;
4. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
5. Departemen Keuangan;
6. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Departemen Pertanian;
9. Departemen Kehutanan;
10. Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Departemen Perhubungan;
12. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
13. Departemen Kesehatan;
14. Departemen Pendidikan Nasional;
15. Departemen Agama;
16. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Departemen Sosial.

Bagian Kedua Departemen Dalam Negeri

Pasal 3

Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Departemen Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Departemen Dalam Negeri mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
 - d. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
 - e. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
 - f. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
 - g. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
 - h. penetapan kebijakan perubahan batas, nama, dan pemindahan ibu kota Daerah;
 - i. penetapan pedoman ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, serta kesatuan bangsa;
 - j. penetapan pedoman administrasi kependudukan;
 - k. penetapan pedoman perencanaan Daerah;
 - l. penetapan pedoman satuan polisi pamong praja;
 - m. pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
 - n. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 - o. penetapan syarat-syarat pembentukan Daerah dan kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah;
 - p. penetapan pedoman tata cara kerjasama Daerah dengan lembaga/badan luar negeri, dan kerjasama antar Daerah/Desa dan antara Daerah/Desa dengan pihak ketiga;
 - q. penetapan pedoman tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - r. penetapan pedoman dan pemberian dukungan serta kemudahan dalam pembentukan asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
 - s. pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - t. penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya;
 - u. penetapan pedoman mengenai pengaturan Desa;
 - v. pengaturan tugas perbantuan kepada Daerah dan Desa, serta tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggungjawaban, dan pemberhentian, serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - w. pengaturan pedoman dan fasilitasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
 - x. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - y. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
 - z. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- 1) penetapan pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah, dan penyusunan perhitungannya;
 - 2) fasilitasi penyusunan pedoman susunan organisasi perangkat daerah;
 - 3) fasilitasi penyusunan pedoman tata laksana pelayanan publik di bidangnya;

- 4) fasilitasi penetapan pedoman standar pelayanan minimal;
- 5) penetapan pedoman pengembangan kualitas kependudukan di bidangnya;
- 6) fasilitasi penetapan pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 7) pembinaan dan pengawasan terhadap tugas-tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidangnya;
- 8) pengawasan represif terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang berupa Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah setelah berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 9) memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan dalam penyusunan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 10) penetapan pedoman dan evaluasi pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga
Departemen Luar Negeri

Pasal 6

Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Departemen Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan politik luar negeri serta penyelenggaraan hubungan luar negeri;
- b. pembinaan, koordinasi, dan konsultasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
- e. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Departemen Luar Negeri mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- d. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara;
- e. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;

f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) pengaturan dan pelaksanaan hubungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan penerangan luar negeri;
- 2) pengaturan dan pelaksanaan protokol dan konsuler.

Bagian Keempat Departemen Pertahanan

Pasal 9

Departemen Pertahanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Departemen Pertahanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. penyelenggaraan pembinaan kemampuan pertahanan negara dan pelaksanaan dukungan terhadap penggunaan kekuatan komponen pertahanan negara;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pertahanan;
- e. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Departemen Pertahanan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- d. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- e. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- f. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- g. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu standarisasi sumber daya pertahanan.

Bagian Kelima
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Pasal 12

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kehakiman dan hak asasi manusia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- d. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- e. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- f. pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional;
- g. pengesahan dan persetujuan Badan Hukum di bidangnya;
- h. pengesahan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- i. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) pengaturan dan pembinaan terhadap bidang pemasyarakatan, keimigrasian, dan kenotariatan;
 - 2) pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan, benda sitaan negara dan barang rampasan negara, peradilan, penasihat hukum, pendaftaran jaminan fidusia, perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan, ketatanegaraan dalam bidangnya, dan kewarganegaraan;
 - 3) pengaturan dan pembinaan di bidang daktiloskopi, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan penyidik pegawai negeri sipil;
 - 4) penerapan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Bagian Keenam
Departemen Keuangan

Pasal 15

Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara;
- b. pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak, bukan pajak, pungutan ekspor, dan minyak, serta pembinaan dan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan di bidang hubungan perpajakan internasional;
- d. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan penerusan pinjaman, investasi pemerintah, dan penerusan dana luar negeri, serta pengurusan piutang negara macet dan lelang;
- e. pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal serta pembinaan di bidang lembaga keuangan bukan bank;
- f. pembinaan dan koordinasi penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. penyusunan dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antar Daerah;
- h. pembinaan dan pelaksanaan akuntansi keuangan Pemerintah dan pelaporan keuangan Pemerintah;
- i. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keuangan negara;
- k. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Departemen Keuangan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- f. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- g. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- h. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
- i. pengaturan kawasan berikat di bidangnya;

- j. penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri oleh Pemerintah Daerah;
- k. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) penetapan pedoman penyusunan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pedoman pengurusan pertanggungjawaban;
 - 2) penyusunan laporan keuangan;
 - 3) penetapan kebijakan di bidang pasar modal.

Bagian Ketujuh
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 18

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, serta geologi;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral, serta geologi;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- e. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
- f. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- g. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
- h. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- i. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- j. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;

- k. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- l. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
- m. fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidangnya;
- n. pengaturan survei dasar geologi dan air bawah tanah skala lebih kecil atau sama dengan 1:250.000, penyusunan peta tematis dan inventarisasi sumber daya mineral dan energi, serta mitigasi bencana geologi;
- o. pengaturan pembangkit, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam grid nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif;
- p. penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi serta kebijakan jaringan transmisi (grid) nasional/regional listrik dan gas bumi;
- q. penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan;
- r. penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi di dalam negeri;
- s. pemberian izin usaha inti minyak dan gas mulai dari eksplorasi sampai dengan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan pipa lintas Propinsi, izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkitan lintas Propinsi, transmisi, dan distribusi, serta izin usaha non inti yang meliputi depot lintas Propinsi dan pipa transmisi minyak dan gas bumi;
- t. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1) pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil dan wilayah lintas propinsi di bidangnya;

2) penetapan standar penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi, air bawah tanah dan mineral radio aktif, serta pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi;

3) pengaturan dan penetapan standar serta norma keselamatan di bidang energi, sumber daya mineral, dan geologi.

Bagian Kedelapan **Departemen Perindustrian dan Perdagangan**

Pasal 21

Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Departemen Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
- c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- f. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
- g. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- h. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
- i. pengaturan ekspor impor;
- j. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- k. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- l. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- m. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
- n. penetapan kebijakan di bidang penanaman modal;
- o. penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan, dan moral;
- p. penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan;
- q. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1) pengaturan persaingan usaha, penetapan standar pendaftaran perusahaan, lalu lintas barang dan jasa dalam negeri, serta kawasan berikat, fasilitasi pengembangan wilayah perdagangan serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidangnya;

2) penetapan kebijakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan, serta pengawasan perdagangan berjangka komoditi;

3) penetapan pedoman perlindungan konsumen, pedoman pengembangan sistem pergudangan, pedoman penggunaan produksi dalam negeri, serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidangnya;

4) fasilitasi koordinasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok, penetapan pedoman pengaturan lembaga perdagangan, sarana dagang dan keagenan, serta pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidangnya;

5) pengelolaan kemetrolgian dan pengkajian untuk mendukung perumusan kebijakan di bidangnya;

6) penetapan kebijakan dan koordinasi pengembangan ekspor.

**Bagian Kesembilan
Departemen Pertanian**

Pasal 24

Departemen Pertanian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Departemen Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu, serta pelaksanaan koordinasi pemantapan ketahanan pangan dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pertanian dan perkebunan;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Departemen Pertanian mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
- c. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- d. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- g. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
- h. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- i. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
- j. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- k. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- l. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- m. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- n. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
- o. fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidangnya;
- p. pelaksanaan perkarantina tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura, serta hewan budidaya;
- q. pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/ perbenihan pertanian;

- r. pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku dan embrio ternak;
- s. pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
- t. penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu;
- u. penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan pangan;
- v. penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama pertanian;
- w. penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian;
- x. penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani;
- y. penetapan kriteria dan standar pengurusan areal perkebunan;
- z. penetapan kriteria dan standar perizinan usaha perkebunan;
- aa. penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman perkebunan;
- bb. pengawasan dan pengendalian areal perkebunan;
- cc. penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang perkebunan;
- dd. penetapan kriteria dan standar dalam penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada areal perkebunan;
- ee. penyusunan rencana makro perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan, dan industri primer perkebunan;
- ff. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penetapan standar jenis dan kualitas komoditi ekspor dan impor di bidangnya.

Bagian Kesepuluh Departemen Kehutanan

Pasal 27

Departemen Kehutanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Departemen Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang kehutanan;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Departemen Kehutanan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- f. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
- g. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- h. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
- i. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- j. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- k. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- l. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- m. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
- n. penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
- o. penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- p. penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;
- q. penetapan kriteria dan standar tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan;
- r. penetapan kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, dan lembaga konservasi;
- s. penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutanan;
- t. penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan;
- u. penetapan kriteria dan standar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan;
- v. penetapan kriteria dan standar dan penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan;
- w. penetapan norma, prosedur, kriteria dan standar peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi jarak jauh;
- x. penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya;
- y. penyusunan rencana makro kehutanan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain, dan pengendalian lahan;
- z. penyelenggaraan izin usaha pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya;
- aa. penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusahaan pariwisata alam lintas Propinsi;

- bb. penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam apendiks *Convention on International Treat in Endangered Species* (CITES);
- cc. pelaksanaan perkarantina tumbuhan dan hewan liar;
- dd. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu penetapan standar jenis dan kualitas komoditi ekspor dan impor di bidangnya.

Bagian Kesebelas
Departemen Kelautan dan Perikanan

Pasal 30

Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Departemen Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Departemen Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- f. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidangnya;
- g. pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil di bidangnya;
- h. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- i. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
- j. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- k. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- l. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- m. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- n. fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidangnya;

- o. pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil;
- p. penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen;
- q. penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional;
- r. penetapan standar pengelolaan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil;
- s. pelaksanaan perkarantina ikan budidaya;
- t. penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas perikanan;
- u. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) penetapan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam kelautan termasuk benda berharga dari kapal tenggelam dan kawasan konservasi laut;
- 2) penetapan kebijakan teknis serta pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih dan induk serta penetapan pedoman dan standar perbenihan dan standar pembudidayaan ikan;
- 3) penetapan standar jenis dan kualitas komoditi ekspor dan impor di bidangnya;
- 4) penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- 6) penetapan persyaratan dan akreditasi lembaga pengujian serta sertifikasi tenaga profesional/ahli di bidangnya;
- 7) pemberian izin di bidangnya di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.

Bagian Keduabelas Departemen Perhubungan

Pasal 33

Departemen Perhubungan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan dan telekomunikasi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Departemen Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Departemen Perhubungan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
- c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- f. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- g. penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
- h. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- i. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- j. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- k. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- l. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
- m. fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidangnya
- n. pengaturan tata ruang udara nasional , jaringan pelayanan lalu lintas udara, batas yurisdiksi ruang udara nasional, dan pembagian pengendalian ruang udara dalam *Upper Flight Information Region*, pengaturan rute, jaringan, dan kapasitas penerbangan, serta sistem pendukung di bandar udara;
- o. pengaturan pos nasional dan sistem pertelekomunikasian nasional serta sistem jaringan pengamatan meteorologi dan klimatologi;
- p. pengaturan dan penetapan pedoman pengelolaan bantuan pencarian dan pertolongan (*search and rescue/SAR*) serta penyelenggaraan SAR nasional;
- q. penetapan pedoman lokasi pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara, penetapan standar penentuan daerah lingkungan kerja perairan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan bagi pelabuhan antar Propinsi dan Internasional, penetapan lintas penyeberangan dan alur pelayaran Internasional , serta penetapan standar pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan antar Propinsi/Internasional;
- r. penetapan standar teknis dan sertifikasi sarana kereta api serta sarana dan prasarana angkutan laut, sungai, danau, darat, dan udara serta penetapan tarif dasar angkutan penumpang kelas ekonomi;
- s. penetapan standar rambu-rambu jalan dan pedoman penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan dan jembatan timbang, standar laik jalan, persyaratan pengujian kendaraan bermotor dan standar pendaftaran kendaraan bermotor serta penetapan persyaratan pemberian Surat Ijin Mengemudi kendaraan bermotor;
- t. penetapan standar kawasan keselamatan operasi penerbangan dan penetapan kriteria batas kawasan kebisingan serta daerah lingkup kerja bandar udara, dan penetapan lokasi bandar udara lintas Propinsi dan antar negara;
- u. penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi penerbangan dan maritim;
- v. penetapan persyaratan pengangkutan bahan dan/atau barang berbahaya lintas darat, laut, dan udara;
- w. penerbangan lisensi dan peringkat tenaga teknis penerbangan;
- x. perencanaan umum dan pembangunan jaringan jalan kereta api nasional serta penetapan spesifikasi jaringan lintas dan klasifikasi jalur kereta api dan pengawasannya;

- y. penetapan perencanaan umum fasilitas kenavigasian, pemanduan dan penundaan kapal, sarana dan prasarana penjagaan dan penyelamatan serta penyediaan sarana dan prasarana di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil;
- z. pelaksanaan pemberian izin usaha penerbangan, penetapan standar laik laut dan laik udara serta pedoman keselamatan kapal dan pesawat udara, auditing manajemen keselamatan kapal dan pesawat udara, patroli laut, dan SAR, penyidikan, penanggulangan kecelakaan, bencana kapal dan pesawat udara, pemberian izin kerja keruk dan reklamasi yang berada di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil serta pemberian izin orbit satelit dan frekuensi radio dan televisi lokal di bidangnya;
- aa. sertifikasi peralatan dan fasilitasi penunjang operasi penerbangan;
- bb. pelaksanaan pemberian jasa meteorologi dan klimatologi serta pelayanan navigasi penerbangan;
- cc. penetapan persyaratan untuk penentuan kelas jalan;
- dd. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) pengamatan gempa bumi;
 - 2) pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pos dan sistem pertelekomunikasian nasional;
 - 3) penetapan kebijakan di bidang spektrum frekuensi radio dan orbit satelit secara nasional kecuali izin frekuensi radio dan televisi lokal.

Bagian Ketigabelas
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Pasal 36

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang permukiman dan prasarana wilayah.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang permukiman dan prasarana wilayah termasuk pengembangan konstruksi;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan bidang permukiman pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di dan prasarana wilayah;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 38

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
- c. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- d. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- g. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- h. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
- i. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- j. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- k. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara di bidangnya;
- l. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- m. penetapan persyaratan untuk penentuan status dan fungsi jalan;
- n. pengaturan dan penetapan status jalan nasional;
- o. penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah serta pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan rumah negara;
- p. penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi;
- q. penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur;
- r. penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang Kabupaten/Kota dan Propinsi;
- s. fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Propinsi;
- t. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1) penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman;

2) penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah/kawasan tangkapan air pada daerah aliran sungai dan pedoman pengelolaan sumber daya air;

3) penetapan standar prasarana dan sarana wilayah di bidang sumber daya air dan jaringan jalan;

4) perencanaan makro dan pedoman pengelolaan jaringan jalan bebas hambatan;

5) penyelenggaraan dan pemberian izin pengelolaan sumber daya air lintas propinsi;

6) penetapan standar prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

7) penetapan pedoman perizinan penyelenggaraan jalan bebas hambatan lintas propinsi;

8) penetapan kebijakan dan pembinaan pengembangan bidang konstruksi nasional;

9) pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional serta prasarana dan sarana sumber daya air lintas Propinsi atau yang strategis nasional sesuai kesepakatan dengan Daerah.

Bagian Keempatbelas Departemen Kesehatan

Pasal 39

Departemen Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Departemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Departemen Kesehatan mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
- c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- f. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- g. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
- h. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
- i. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- j. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- k. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- l. penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
- m. penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- n. penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- o. penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan;
- p. penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan;
- q. penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi;
- r. penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan;

- s. surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa;
- t. penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (*buffer stock nasional*);
- u. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) penempatan dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu;
- 2) pemberian izin dan pembinaan produksi dan distribusi alat kesehatan.

Bagian Kelimabelas Departemen Pendidikan Nasional

Pasal 42

Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pendidikan, pemberdayaan generasi muda dan keolahragaan.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Departemen Pendidikan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemberdayaan generasi muda, dan keolahragaan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pendidikan, pemberdayaan generasi muda, dan keolahragaan;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Departemen Pendidikan Nasional mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- c. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
- d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- f. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- g. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;

- h. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- i. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- j. pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional;
- k. penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
- l. penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik, persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa;
- m. penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional dan pedoman pelaksanaannya serta standar materi pelajaran pokok;
- n. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah;
- o. pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia;
- p. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1) pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;

2) penetapan pedoman pemberdayaan generasi muda dan masyarakat olah raga;

3) penetapan kebijakan dalam penentuan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan olah raga nasional/internasional.

Bagian Keenambelas Departemen Agama

Pasal 45

Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Departemen Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Departemen Agama mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

- c. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- d. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- e. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- f. penetapan hari libur nasional di bidang keagamaan;
- g. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- 1) pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama;
- 2) penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;
- 3) pembinaan pendidikan agama dan keagamaan;
- 4) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- 5) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan zakat dan wakaf.

Bagian Ketujuhbelas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 48

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 50

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;

- c. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidangnya;
- d. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- f. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
- g. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- h. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
- i. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- j. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidangnya;
- k. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
- l. penetapan kebijakan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja;
- m. penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi;
- n. penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum;
- o. penetapan jumlah jam kerja bagi pegawai swasta;
- p. penetapan pedoman mobilitas kependudukan;
- q. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1) penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan;

2) penetapan pedoman pengawasan terhadap penyalahgunaan tenaga kerja anak di bawah usia.

Bagian Kedelapanbelas Departemen Sosial

Pasal 51

Departemen Sosial mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Departemen Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan pengawasan fungsional.

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Departemen Sosial mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidangnya;
 - c. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
 - d. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
 - e. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya;
 - f. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
 - g. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya;
 - h. penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidangnya;
 - i. penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
 - j. penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
 - k. pengaturan sistem penganugerahan tanda kehormatan/jasa tingkat nasional dan sistem penyelenggaraan pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial;
 - l. penetapan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
 - m. pedoman akreditasi lembaga penyelenggara pelayanan sosial;
 - n. penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - o. pemeliharaan taman makam pahlawan nasional;
 - p. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- 1) pemberian izin undian dan pengumpulan uang dan/atau barang di tingkat nasional;
 - 2) pemberian rekomendasi pengangkatan anak lintas negara;
 - 3) pemeliharaan makam pahlawan nasional.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 54

Departemen terdiri dari :

- a. Menteri;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal;
- d. Inspektorat Jenderal;
- e. Staf Ahli;
- f. Badan;
- g. Pusat.

Bagian Kedua
Sekretariat Jenderal

Pasal 55

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 56

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian ketatalaksanaan, perlengkapan, keuangan, dokumentasi, hukum, serta hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- b. koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Departemen.

Pasal 58

(1) Sekretariat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro.

(2) Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Ketiga
Direktorat Jenderal

Pasal 59

Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 60

Direktorat Jenderal mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidangnya.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidangnya;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidangnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Pasal 62

- (1) Jumlah Direktorat Jenderal ditentukan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktorat Jenderal terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Direktorat.
- (3) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.
- (4) Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.
- (5) Di lingkungan Subdirektorat dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) Seksi.

Bagian Keempat Inspektorat Jenderal

Pasal 63

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 64

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 66

- (1) Inspektorat Jenderal terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) Inspektorat.

(2) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian.

(3) Inspektorat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Staf Ahli

Pasal 67

(1) Menteri dapat dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) Staf Ahli.

(2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat menunjuk seorang Staf Ahli sebagai koordinator Staf Ahli yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Keenam Badan dan Pusat

Pasal 68

(1) Apabila tugas dan fungsi unsur penunjang tugas Departemen tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi setingkat Pusat, Menteri dapat membentuk Badan di lingkungan Departemen sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Badan terdiri dari Sekretariat Badan dan sejumlah Pusat, sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sekretariat Badan terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

(5) Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari 2 (dua) Subbidang.

(6) Pusat yang tempat kedudukannya tidak satu lokasi dengan tempat kedudukan Sekretariat Badan terdiri dari Subbagian atau Bagian Tata Usaha yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 (dua) Subbagian, dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari 2 (dua) Subbidang.

Pasal 69

(1) Menteri dapat membentuk Pusat di lingkungan Departemen sebagai penunjang tugas Departemen.

(2) Pusat dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Pusat terdiri dari Bagian Tata Usaha yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari 2 (dua) Subbidang.

Bagian Ketujuh Lain-Lain

Pasal 70

(1) Di lingkungan Departemen secara selektif dapat ditetapkan Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pedoman Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 71

Di lingkungan unit organisasi Departemen dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 72

Jumlah unit organisasi di lingkungan Departemen disusun berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Pasal 73

(1) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon I pada masing-masing Departemen ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Unit organisasi untuk jabatan struktural Eselon II ke bawah dan tugasnya pada masing-masing Departemen ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 74

(1) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Menteri menyampaikan tembusan Keputusan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Presiden dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicabut apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

(4) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat pada pembatalan anggaran dan hak-hak kepegawaian.

BAB III INSTANSI VERTIKAL

Pasal 75

(1) Penyelenggaraan bidang pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan di lingkungan Departemen melalui instansi vertikal.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, formasi, dan tata laksana instansi vertikal di lingkungan Departemen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Menteri yang memimpin Departemen berkoordinasi dan saling berkonsultasi sesama Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pimpinan Lembaga terkait lainnya.

Pasal 77

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal Departemen.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB V KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 78

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan Eselon Ia.

(2) Staf Ahli adalah jabatan Eselon Ib.

(3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, adalah jabatan Eselon IIa.

(4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, adalah jabatan Eselon IIIa.

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, adalah jabatan Eselon IVa.

Pasal 79

(1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan serta Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, di lingkungan Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan.

(3) Pejabat lainnya di lingkungan Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas usul Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri yang bersangkutan.

Pasal 80

Pejabat Eselon Ia yang tenaganya masih dibutuhkan dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diangkat secara selektif sebagai Staf Ahli dengan jabatan Eselon Ia.

BAB VI ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 81

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, persandian, dan lain-lain di lingkungan Departemen diselenggarakan oleh Departemen yang bersangkutan.

Pasal 82

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Departemen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

Departemen yang terkait dengan dan/atau menyelenggarakan kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama, jumlah unit organisasinya ditetapkan sebagai berikut :

a. Departemen Luar Negeri

1) Sekretariat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro, dan masing-masing Biro dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;

2) Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- a) Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;
- b) Inspektorat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Inspektorat dan masing-masing Inspektorat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Direktorat Jenderal terdiri dari :

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
- b) Direktorat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat, dan masing-masing Direktorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.

4) Badan terdiri dari :

- a) Sekretariat Badan dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
- b) Pusat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Pusat, dan masing-masing Pusat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbidang.

b. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

1) Sekretariat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro, dan masing-masing Biro dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian.

2) Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- a) Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;
- b) Inspektorat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Inspektorat, dan masing-masing Inspektorat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Direktorat Jenderal terdiri dari :

- a) Sekretariat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;
- b) Direktorat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat, dan masing-masing Direktorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.

4) Badan terdiri dari :

a) Sekretariat Badan dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;

b) Pusat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Pusat, dan masing-masing Pusat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbidang.

c. Departemen Pertahanan

1) Sekretariat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro, dan masing-masing Biro dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian.

2) Inspektorat Jenderal terdiri dari :

a) Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;

b) Inspektorat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Inspektorat, dan masing-masing Inspektorat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Direktorat Jenderal terdiri dari :

a) Sekretariat Direktorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;

b) Direktorat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat, dan masing-masing Direktorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.

4) Badan terdiri dari :

a) Sekretariat Badan dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;

b) Pusat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pusat, dan masing-masing Pusat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbidang.

d. Departemen Keuangan

1) Sekretariat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Biro, dan masing-masing Biro dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian.

2) Inspektorat Jenderal terdiri dari :

a) Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;

b) Inspektorat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Inspektorat, dan masing-masing Inspektorat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Direktorat Jenderal terdiri dari :

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;
- b) Direktorat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 8 (delapan) Direktorat, dan masing-masing Direktorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.

4) Badan terdiri dari :

- a) Sekretariat Badan dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian;
- b) Pusat/Biro, terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Pusat/Biro, dan masing-masing Pusat/Biro dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bidang/Bagian, dan masing-masing Bidang/Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbidang/ Subbagian.

e. Departemen Agama

1) Sekretariat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Biro, masing-masing Biro dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;

2) Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- a) Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
- b) Inspektorat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Inspektorat, dan masing-masing Inspektorat membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Direktorat Jenderal terdiri dari :

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
- b) Direktorat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat, dan masing-masing Direktorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan masing-masing Subdirektorat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.

4) Badan terdiri dari :

- a) Sekretariat Badan dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbagian;
- b) Pusat, terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pusat, dan masing-masing Pusat dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang, dan masing-masing Bidang dapat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Subbidang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

(1) Semua Keputusan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini masih tetap berlaku.

(2) Penyesuaian dan/atau penyusunan organisasi dan tata kerja pada Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

(3) Menteri menyampaikan tembusan Keputusan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Presiden dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Pasal 85

Jumlah unit organisasi Eselon II ke bawah dapat dikecualikan dari ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, setelah mendapat persetujuan dari Presiden atas usul Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

ttd.

Edy Sudibyo